

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

Metode pendekatan penelitian dalam mencari titik temu sebuah masalah yang sedang dicari dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Hasil penelitiannya adalah berpendapat melalui media internet pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 cenderung multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Solusinya pemerintah agar melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut.

Tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Mengenai kelemahan yang ada tentu adanya suatu solusi untuk mencegahnya dengan cara Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia,Kebebasan Berpendapat, Media Internet

ABSTRACT

This legal research aims to determine the regulation of legal protection of freedom of expression through the internet media in the perspective of human rights and to find out the weaknesses and solutions of legal protection regulations for freedom of expression through the internet media.

The research approach method in finding common ground for a problem that is being sought is the normative juridical method. This study uses secondary data.

The result of the research is that through the internet media, article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 tend to have multiple interpretations and even tend to be subjective so that in practice it will cause many problems. Where there is no strict limitation regarding the implementation of freedom of expression as in other relevant laws and regulations concerning freedom of opinion, this can lead to new problems, which also affect other personal rights, such as the right to assemble and unionize. The solution is for the government to revise article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 of the ITE Law.

The absence of a clear understanding of an opinion that is considered to contain elements of insulting or defaming someone. In addition, there is no strict limitation regarding the implementation of freedom of expression as in other relevant laws or regulations concerning freedom of opinion, this can lead to new problems, namely with respect to other personal rights, such as the right to assembly and association. . Regarding the existing weaknesses, of course there is a solution to prevent it by revising the provisions in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions by clarifying the provisions in article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 regarding what is meant by intentionally or without rights, distributing and transmitting and making information accessible, as well as the criteria for a an opinion that can be said to contain an element of insulting or defame someone and includes provisions regarding the limitations of the exercise of the right to express an opinion held by a person.

Keywords: *Freedom of Opinion, Human Rights, Internet Media*